

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : P A R U B Q A D U M I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : B I N A N U S A N T A R A

 b. Alamat : K P . W a r a k a s D S . K e b o n R a
 t u K e c . L e b a k w a n g i

 c. Jenjang Sekolah : ☐ TK ☐ KB ☐ SPS ☐ LKP ☒ PKBM

 d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B a n t e n

f. Kabupaten/Kota : S e r a n g

g. Kecamatan : K a b a k w a n g i

h. Kelurahan : K e b o n r a t u

i. Email : b i n a n u s a n t a r a 5 3 5 @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : A . I / Q I / S K - P / Y P I / Q M I 411/2022

b. Tanggal : 0 3 0 6 2 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 1 7 0 8 - D I S d i K b u d / 2023

d. Tanggal : 0 8 0 5 2 3

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI, S.Kom.

Serang, 15 Mei 2023

Kepala Sekolah,

Faruq Radami

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.9/ 708 -Disdikbud/2023

Tentang : IZIN OPERASIONAL PKBM BINA NUSANTARA KECAMATAN LEBAKWANGI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang(Lembaran Daerah Kabupaten Serang tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. Surat Permohonan Izin Operasional dari PKBM BINA NUSANTARA Nomor: 2.226/003/PKBM-BINU/XII/2023 tanggal 14 Mei 2022 beserta lampirannya;
- c. Dokumen hasil studi kelayakan izin operasional Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : PKBM BINA NUSANTARA
Nama Kepala Lembaga : FARUK QODOMI, S.H.I
Alamat Lembaga : Kp. Warakas Ds. Kebon Ratu RT.03 RW.02 Kec. Lebakwangi Kab. Serang
Badan Hukum : Akta Notaris ROHANI, SH., M.Kn Tanggal 18 November 2013
Tahap/Status : Rintisan
Tahun Berdiri : 22 Juni 2021
- KEDUA : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2026
- KETIGA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diktum kesatu;
1. Wajib melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib melakukan Heregistrasi setiap tahun;
4. Mengajukan perpanjangan izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 08 Mei 2023





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM QIROATUL MUMTAZ

Akte Notaris Rohani, SH., M.Kn. No. : 02 - 22 Juni 2021
Jln. Raya Petir - Serang, KM.5. Kelurahan Cilaku, Kec. Curug - Kota Serang 42171
Email : qiroatulmumtaz@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN QIROATUL MUMTAZ Nomor : a. 1/01/SK-P/YPI/QM/VI/2022

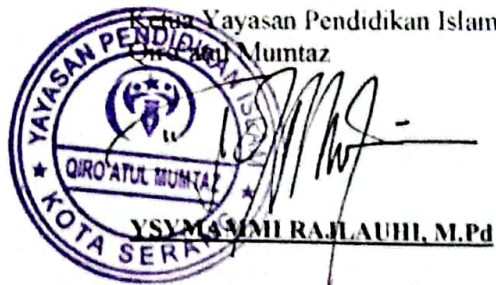
TENTANG PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA NUSANTARA

- Menimbang : a Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua
- b Bahwa salah satu kebijakan Yayasan Pendidikan Qiro'atul Mumtaz sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah mendirikan, mengembangkan, membina lembaga pendidikan formal dan non formal dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan.
- Mengingat : 1 Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan pendidikan Islam Qiro'atul Mumtaz
- 2 Program Kerja Yayasan Pendidikan Islam Qiro'atul Mumtaz masa khidmat 2021-2025
- Memperhatikan : 1 Hasil Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qiro'atul Mumtaz

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mendirikan dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Kedua : PKBM dimaksud di beri Nama BINA NUSANTARA, Mulai beroperasi pada tahun pelajaran 2022/2023
- Ketiga : PKBM BINA NUSANTARA terletak di Kp. Warakas Ds. Kebon Ratu Kec. Lebak Wangi - Serang, Kode Pos : 42181
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Hal-hal yang belum di atur dalam surat keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian PKBM BINA NUSANTARA akan diatur di kemudian hari.

Ditetapkan di : Lebak Wangi
Pada Tanggal : 03 Juni 2022





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM QIROATUL MUMTAZ

Akte Notaris Rohani, SH., M.Kn. No. : 02 - 22 Juni 2021
Jln. Raya Petir - Serang, KM.5. Kelurahan Cilaku, Kec. Curug - Kota Serang 42171
Email : qiroatulmumtaz@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN QIROATUL MUMTAZ Nomor : a. 1/02/SK-K/ YPI/QM/VI/2022

TENTANG PENGANGKATAN KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA NUSANTARA

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka memperlancar proses kegiatan belajar mengajar di PKBM Bina Nusantara di Kp. Warakas Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi-serang di pandang perlu mengangkat Ketua PKBM Bina Nusantara
- b Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-undang Sisdiknas no.20 tahun 1989
- 2 Pendirian PKBM Bina Nusantara di Kp. Warakas Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi-serang
- 3 Hasil musyawarah dewan Pendiri dan pengelola harian Yayasan Pendidikan Islam Qiro'atul Mumtaz pada tanggal 03 Juni 2022
- Memperhatikan : Dan seterusnya
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
- Pertama : Mengangkat saudara **Faruq Qodumi** sebagai **Ketua PKBM Bina Nusantara**, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan 2022/2023
- Kedua : Menugaskan Ketua PKBM untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Sebagai Pengelola
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada kepada yang bersangkutan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lebak Wangi
Pada Tanggal : 10 Juni 2022

